

Perbandingan Efektivitas Larangan Zina Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Fikih Jinayah Di Indonesia

1 Fazari Zul Hasmi Kanggas*

Universitas Darussalam Gontor

fazarizulhasmikanggas@unida.gontor.ac.id

3 Rosyid Azmi Thoha

Universitas Darussalam Gontor

rosyid.azmi.thoha1067@mhs.unida.gontor.ac.id

2 Febrian Arif Wicaksana

Universitas Darussalam Gontor

febrian.arif@unida.gontor.ac.id

4 Haerul Akmal

Institut Kesehatan Yarsi Mataram

haerulakmal.stikesyarsimtr@gmail.com

DOI: 10.21111/ijtihad.v19i1.14442

Received: 19-04-2025

Revised: 21-05-2025

Approved: 24-05-2025

Abstract

Adultery is a highly reprehensible act and is not in accordance with the values upheld by Indonesian society. The Adultery is considered a highly disgusting behavior that goes against Indonesia society's traditional values. The regulation of adultery in the Indonesian Penal Code (KUHP) continues to spark various debates regarding its implementation. Under the KUHP, adultery is categorized as a complaint-based offense and carries relatively light penalties. In contrast, from the perspective of Islamic Criminal Jurisprudence, perpetrators of adultery are subject to harsher punishments based on Islamic law principles, such as stoning or flogging, aiming to preserve societal morals and create a stronger deterrent effect. Consequently, the effectiveness of the KUHP in deterring acts of adultery is often called into question. This study aims to examine the differences in elements and criminal provisions regarding adultery between the KUHP and Fiqh Jinayah, and to analyze the effectiveness of each in deterring offenders. The research employs a library research method with a comparative normative juridical approach. The findings indicate that the sanctions prescribed in Fiqh Jinayah tend to be more effective in providing a deterrent effect compared to those outlined in the KUHP. Therefore, the study recommends that Indonesian regulations incorporate stricter preventive principles to reduce the incidence of adultery.

Keywords: Adultery, Criminal Code (KUHP), Islamic Criminal Law (Fikih Jinayah)

Abstrak

Zina adalah tindakan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Pengaturan mengenai perbuatan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih menjadi bahan perdebatan, khususnya terkait penerapannya. Dalam KUHP, zina dianggap sebagai delik aduan dan diancam dengan hukuman yang relatif ringan. Berbeda dengan itu, dalam perspektif Fikih Jinayah, pelaku zina dijatuhi hukuman yang lebih berat, seperti rajam atau cambuk, berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Hukuman berat ini bertujuan untuk menjaga kesucian moral masyarakat serta memberikan efek jera yang kuat. Karena perbedaan tersebut, muncul keraguan terhadap efektivitas KUHP dalam menimbulkan rasa jera pada pelaku zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan antara unsur-unsur dan ketentuan pidana zina yang terdapat dalam KUHP dan Fikih Jinayah, serta mengevaluasi efektivitas masing-masing sistem dalam memberikan efek jera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif komparatif. Hasil penelitian

*corresponding author

mengungkapkan bahwa hukuman dalam Fikih Jinayah dinilai lebih efektif dalam menimbulkan efek jera dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan agar regulasi di Indonesia mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip pencegahan yang lebih tegas untuk menekan angka tindak pidana zina.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Perzinahan, KUHP, Fikih Jinayah*

PENDAHULUAN

Pesatnya arus globalisasi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal nilai moral. Nilai-nilai moral dan ajaran agama semakin terpinggirkan dalam kehidupan sehari-hari. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama menyebabkan interaksi antara lelaki dan wanita sering kali melampaui batas. Kondisi inilah yang mendorong meningkatnya praktik perzinaan, bahkan hingga pelaku zina menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang lumrah.¹ Padahal dalam ajaran syariat islam penting bagi manusia untuk menjaga kehormatan dirinya.²

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, tindak pidana zina secara khusus diartikan sebagai perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki ikatan pernikahan dengan pihak ketiga. Bentuk konkretnya ialah hubungan intim antara pasangan suami atau istri dengan orang bukan pasangannya. Namun, perlu ditegaskan bahwa tindakan ini baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana jika dilaporkan atau diajukan pengaduan oleh pasangan sah yang merasa dirugikan. Artinya, tanpa adanya upaya hukum dari pihak yang berhak, tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum pidana menurut sistem perundang-undangan yang berlaku.³ Ketentuan mengenai hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menekankan bahwa pelanggaran zina di Indonesia bersifat *pengaduan terlebih dahulu*, atau *privat*, sehingga tidak dapat dituntut secara otomatis oleh aparat penegak hukum tanpa kehadiran pihak yang merasa ditipu dalam ikatan pernikahan.

Dalam ajaran hukum Islam, tindak zina dikelompokkan sebagai salah satu dosa besar (*kabair*) yang sangat serius, baik dari segi hukum maupun etika agama. Konsep zina dalam *Jinayah* (hukum pidana Islam) secara umum merujuk pada hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah menurut syariat. Yang menarik, hukum Islam tidak membedakan antara individu yang telah menikah atau masih lajang dalam menilai kategori ini. Artinya, baik individu yang sudah berkeluarga maupun yang belum menikah, jika mereka melakukan aktifitas seksual di luar nikah, tetap dianggap melakukan zina.⁴ Oleh karena itu, sanksi pidana yang diberlakukan dalam hukum Islam terhadap pelaku zina tidak bergantung pada status perkawinan, melainkan

¹ Nunung Dian Wahyuningsih, "Comparison of Adultery Law in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) with Islamic Law," *Journal of law, society, and Islamic civilization*, 2023, 102.

² Mulyadi dan Muliono, "Tuduhan Zina Di Media Sosial Dalam Perpektif Fiqh Kontemporer," *Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2019, 30.

³ Eko Sugiyanto et al, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan," *Diponegoro Law Journal*, Nomor 3, Volume 5 (2016), 1.

⁴ Ibnu Rausyid, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 5, (Jakarta, Pustaka Amani, 1995), 231.

pada adanya perbuatan yang melanggar aturan syariat. Penghukuman — seperti hukuman rajam dalam kasus zina yang sudah nikah (*zina muhaddats*), atau sebatas sejumlah cambukan dalam kasus zina yang belum menikah (*zina majnun* atau *zina mubah*) — diatur secara rinci dalam kitab-kitab fikih dan hadis, berdasarkan prinsip keadilan dan pencegahan kemaksiatan.⁵

Untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan zina, diperlukan adanya peraturan yang secara tegas menetapkan sanksi terhadap pelakunya. Penetapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya tindak pidana zina. Pada dasarnya, hukum pidana memiliki tujuan utama untuk menciptakan efek jera. Selain itu, hukum pidana juga bertujuan melindungi setiap warga negara dari tindakan kriminal yang merugikan.⁶

Pengaturan mengenai tindak pidana zina sebenarnya sudah termuat dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, ketentuan dalam pasal tersebut dianggap belum efektif dalam menangani persoalan perzinahan. Hal ini disebabkan karena Pasal 284 KUHP lebih menitikberatkan pada status pelaku tindak pidana zina, bukan pada perbuatannya secara keseluruhan.⁷

Masyarakat Indonesia perlu memahami betapa buruknya perbuatan zina. Karena perbuatan zina memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan. Salah satu dampak dari perbuatan zina ialah dampak sosial. Dampak sosialnya yaitu pelaku perbuatan zina akan mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat.⁸ Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap sebagai perbuatan haram dan tidak hanya melanggar aturan Tuhan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat.⁹

Efektivitas suatu hukum, menurut Soerjono Soekanto, dapat diukur bila hukum tersebut mampu memengaruhi atau mengubah perilaku masyarakat sehingga selaras dengan norma yang berlaku. Penerapan Pasal 284 KUHP masih dianggap belum efektif dalam menangani kejahatan zina, karena pada kenyataannya praktik perzinahan di masyarakat justru semakin meluas dan banyak orang menganggapnya sebagai tindakan yang biasa..¹⁰ Karena pada kenyataannya perzinahan yang terjadi dimasyarakat semakin marak terjadi dan menganggap melakukan zina merupakan perbuatan yang normal untuk dilakukan.

⁵ Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Kencana, Jakarta, 2010), 182-183.

⁶ Syarif Saddam Rivanie et al., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan,” *Hulu Oleo Law Review* Volume 6, no. Issue 2 (2022), 180.

⁷ Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol.12, no. Issue 2 (2015), 378.

⁸ Rosdalina, *Hukum Adat*, Cetakan Pertama,(Deepublish, Yogyakarta, 2017), 113.

⁹ Rahmi Fauziah dan Erianjoni, “Respon Masyarakat Pada Wanita Yang Hamil Sebelum Menikah (Married By Accident) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar,” *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Volume 2, no. Issue 3 (2019), 306.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 8. Lihat juga Hadziq, Sahran. 2019. “Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law.” *Lex Renaissance*, No 1, (2019), 40.

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam diskusi ilmiah serta menambah literatur bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, tujuan penelitian ini juga mencakup kontribusi terhadap upaya revisi dan penyesuaian regulasi mengenai perzinahan di Indonesia, demi memperkuat pencegahan praktik tersebut.

Metode yang dipakai adalah kepustakaan dengan pendekatan komparatif yuridis-normatif. Data yang dianalisis berasal dari sumber sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta temuan-temuan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Jinayah dengan regulasi yang terdapat dalam KUHP.

Sehubungan dengan beragam permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini berfokus pada dua hal utama:

1. Apa saja perbedaan unsur materiil serta ketentuan sanksi bagi tindak pidana zina antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Fikih Jinayah?
2. Sejauh mana efektivitas larangan zina yang diatur dalam KUHP dan Fikih Jinayah dalam menciptakan efek jera di masyarakat?

PEMBAHASAN

1. Perbedaan Unsur dan Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Zina pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Fikih Jinayah.

Tindak pidana perzinahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada KUHP yang lama, ketentuan mengenai perbuatan zina diatur dalam Pasal 284. Sementara itu, dalam KUHP yang baru, pengaturan tentang delik tersebut dialihkan ke Pasal 411. Masing-masing pasal, baik Pasal 284 maupun Pasal 411, memiliki unsur-unsur dan ketentuan sanksi yang berbeda.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga pelakunya dapat dikenai hukuman atau sanksi pidana.¹¹

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang perzinaan (zina) dengan menekankan dua aspek utama, yakni sanksi pidana bagi pelaku yang berada dalam ikatan perkawinan serta prosedur penuntutan yang bersifat aduan. Pada ayat pertama, dijelaskan bahwa seorang pria yang sudah berstatus menikah dan melakukan perbuatan zina dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama sembilan bulan, dengan syarat ia menyadari bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata—yang mengatur keberlakuan perkawinan—berlaku atas dirinya. Pengenaan sanksi yang sama berlaku bagi seorang istri yang melakukan zina. Ketentuan ini juga meluas kepada orang lain yang turut serta dalam perbuatan tersebut, baik pria maupun wanita, asalkan mereka mengetahui bahwa pasangan yang terlibat telah berstatus suami-istri; dalam hal ini, keduanya juga dapat dikenakan hukuman penjara sampai sembilan bulan.

¹¹ Hadi Saiful, "Ketentuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Dan Qanun Hukum Jinayah," (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 20. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26798/1/Saiful%20Hadi,%2020170106017,%20FSH,%20IH.pdf>.

Ayat kedua menegaskan bahwa penuntutan atas perzinaan bersifat delik aduan, artinya proses pidana hanya dapat dimulai bila suami atau istri yang merasa dipermalukan menyampaikan pengaduan secara resmi. Pengaduan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak terjadinya perbuatan, dan bersamaan dengan itu pelapor diharuskan mengajukan permohonan perceraian atau “scheiding van tafel en bed” (perceraian bersyarat yang memisahkan hak kebersamaan rumah tangga). Bila persyaratan waktu dan permohonan perceraian terpenuhi, proses penuntutan dapat berlanjut. Selanjutnya, ayat ketiga menyatakan bahwa dalam konteks pengaduan yang diatur pada ayat kedua, pasal-pasal 72, 73, dan 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak berlaku. Pengecualian ini menegaskan bahwa mekanisme pembatalan atau penangguhan tertentu yang diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak dapat diterapkan pada kasus perzinaan, sehingga prosedur aduan menjadi lebih khusus dan tidak dapat diintervensi oleh ketentuan umum tersebut.

Ayat keempat memberikan hak kepada pelapor untuk mencabut pengaduannya selama sidang pengadilan belum dimulai. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi korban yang mungkin berubah pikiran atau berhasil menyelesaikan perselisihan di luar proses peradilan, namun begitu proses persidangan resmi sudah dimulai, pencabutan tidak lagi diperbolehkan.

Terakhir, ayat kelima mengaitkan penerapan Pasal 284 dengan ketentuan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat diakui bila melanggar peraturan yang berlaku. Apabila suami atau istri yang mengajukan pengaduan berada dalam keadaan yang tercakup oleh Pasal 27 BW—misalnya perkawinan yang tidak sah karena melanggar ketentuan hukum—maka pengaduan tidak akan diproses, kecuali kedua belah pihak telah bercerai atau telah ada putusan hakim mengenai perceraian “scheiding van tafel en bed”. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 27 BW menjadi prasyarat penting bagi kelanjutan proses pidana atas perzinaan, memastikan bahwa hanya kasus dengan ikatan perkawinan yang sah yang dapat diadili menurut Pasal 284.

Secara keseluruhan, Pasal 284 menyeimbangkan antara pemberian sanksi penjara bagi pelaku perzinaan yang berstatus menikah dengan prosedur penuntutan yang mengutamakan inisiatif korban, serta mengatur batasan-batasan prosedur formal yang harus dipenuhi, termasuk keterkaitan dengan ketentuan perdata tentang keabsahan perkawinan. Semua unsur ini dirancang untuk melindungi martabat institusi pernikahan sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk menentukan apakah kasusnya akan dibawa ke ranah pidana.

Dikatakan perbuatan zina apabila telah memenuhi unsur-unsur yang termuat pada pasal 284 KUHP. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan

Unsur kensengajaan atau niat sadar menjadi dasar utama pada ayat pertama pasal yang dibahas. Pada intinya, hukum menetapkan sanksi penjara paling lama sembilan bulan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perzinahan dengan status perkawinan sah, asalkan mereka menyadari keberlakuan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

atas diri mereka. Dalam konteks ini, seorang pria yang telah menikah dan melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan dapat dijatuhi hukuman penjara, namun hanya bila ia mengetahui bahwa pernikahannya diatur oleh pasal 27 BW. Begitu pula seorang wanita yang sudah bersuami, bila melakukan perbuatan serupa dan menyadari bahwa pernikahannya tercakup oleh ketentuan perdata yang sama, akan menerima ancaman hukuman yang setara.

Tidak hanya pelaku utama yang dikenai sanksi, tetapi juga orang-orang yang turut serta dalam perbuatan tersebut dapat dipidana bila mereka menyadari status perkawinan pasangan yang terlibat. Misalnya, seorang pria yang membantu atau berpartisipasi dalam perzinaan tersebut dapat dikenakan hukuman bila ia menyadari bahwa temannya yang bersangkutan telah menikah. Sebaliknya, seorang wanita yang tidak mempunyai suami tetapi ikut serta dalam perbuatan itu dapat diproses secara pidana apabila ia mengetahui bahwa teman laki-lakinya berstatus menikah dan bahwa pernikahan tersebut berada di bawah pengaturan pasal 27 BW. Dengan demikian, unsur kesengajaan menuntut adanya pengetahuan yang jelas tentang keberadaan ikatan perkawinan yang sah pada semua pihak yang terlibat, baik pelaku utama maupun pendampingnya.

Penetapan masa tahanan maksimum sembilan bulan mencerminkan upaya legislasi untuk memberi efek jera kepada mereka yang melanggar norma pernikahan, sambil menegaskan pentingnya kesadaran hukum mengenai status perdata dalam menentukan keberlakuan sanksi. Penggunaan istilah “sedang diketahuinya” menegaskan bahwa tidak cukup sekadar melakukan perbuatan, melainkan harus ada pemahaman atau kesadaran bahwa pernikahan yang bersangkutan diakui secara hukum perdata, sehingga pelanggaran tersebut dapat diproses secara pidana. Dengan kata lain, hukum memisahkan antara tindakan perzinaan yang tidak disertai kesadaran tentang ikatan perkawinan (yang mungkin tidak mendapat hukuman pidana) dan tindakan yang dilakukan dengan penuh pengetahuan akan keberlakuan Pasal 27 BW, yang berujung pada penerapan sanksi penjara yang ditetapkan.

Pasal 284 ayat (1) merupakan *Opzettelijkeijk Delic* yang berarti bahwa tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu pelaku zina harus terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja.

2. Persetubuhan

Dikatakan melakukan perbuatan perzinahan profesor Simons berpendapat bahwa pada pasal 284 diperlukan *vleeselijk gemeenschap* yang berarti adanya suatu hubungan kelamin lelaki dan wanita.

3. Dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah

Pasal 284 hanya diterapkan pada orang yang sudah berada dalam ikatan perkawinan; jika kedua pihak yang terlibat belum menikah, perbuatan mereka tidak dapat dikualifikasi sebagai zina.

4. Pengaduan

Pasal 284 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama tergolong sebagai delik yang hanya dapat dipidana apabila ada pengaduan dari pasangan yang merasa dirugikan; bila tidak ada laporan atau aduan, proses pidana tidak dapat dilanjutkan.¹²

Apabila seseorang melakukan tindakan yang memenuhi seluruh unsur sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinahan. Sebaliknya, Jika syarat-syarat yang diperlukan tidak terpenuhi, tindakan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana perzinahan, sehingga pelaku tidak dapat dikenakan hukuman pidana.

Kehidupan masyarakat telah berubah, yang telah menghasilkan berbagai tuntutan untuk berbagai perubahan yang lebih baik, terutama terkait dengan undang-undang pidana Indonesia. Oleh karena itu, RUU KUHP resmi disahkan pada 6 Desember 2022, tetapi baru akan diterapkan pada tahun 2025.¹³ Dalam pembaruan ini, terdapat sejumlah perubahan, termasuk di antaranya perubahan ketentuan mengenai tindak pidana perzinahan. Kini, delik perzinahan diatur dalam Pasal 411 KUHP baru. Ketentuan mengenai perzinahan dalam Pasal 411 ini memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam Pasal 284 KUHP lama.

Pasal 411 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mengatur mengenai tindak pidana perzinahan dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan ketentuan sebelumnya, namun tetap mempertahankan prinsip bahwa penuntutan didasarkan pada pengaduan. Ayat pertama menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang bukan suami atau istri mereka secara hukum dapat diberat sebagai pelaku perzinahan, dengan ancaman pidana paling lama satu tahun penjara atau denda maksimal kategori II. Dalam hal ini, yang menjadi fokus bukan hanya status pernikahan secara formal, tetapi juga hubungan seksual yang terjadi di luar batas ikatan perkawinan yang sah. Ini mencerminkan pergeseran ke arah penegakan norma sosial dan moral dalam ranah hukum, di mana tindakan tersebut dianggap merusak integritas hubungan pernikahan atau menciptakan konflik sosial yang berdampak pada kehidupan rumah tangga.

Ayat kedua menekankan bahwa penuntutan terhadap pelanggaran ini tidak dapat dilakukan secara otomatis oleh jaksa atau pihak berwajib, melainkan hanya berlaku atas dasar pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan ini dapat diajukan oleh suami atau istri dari orang yang terlibat dalam hubungan yang tidak sah, yang menegaskan bahwa tindak pidana perzinahan tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap martabat dan hak istri atau suami dalam ikatan perkawinan. Namun, untuk kasus di mana pelaku tidak berada dalam ikatan pernikahan, pengaduan dapat diajukan oleh orang tua atau anak dari pihak yang terlibat, menunjukkan bahwa hukum juga mengakui adanya kewajiban moral dan tanggung jawab keluarga terhadap integritas hubungan personal, terutama dalam konteks keturunan atau keutuhan keluarga yang dilanggar.

¹² Rya Elita Br Sembiring et al., “Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh,” *Iblam Law Review* Volume 4 (2024): 64, <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/408>

¹³ Padma Malikahani dan Theo Aditya Pradhana, “Analysis of The Maqasid Syari’ah Concept of Sexual Violence Law in The Indonesian Criminal Code,” *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 18, No. 01 (2024): 39. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i1.9708>

Ayat ketiga menyatakan bahwa prosedur pengaduan yang diatur dalam ayat kedua tidak tunduk pada ketentuan penangguhan atau pembatalan penyidikan yang biasa berlaku dalam pasal 25, 26, dan 30 KUHP Acara Pidana. Ini mengindikasikan bahwa status pengaduan dalam kasus perzinahan bersifat khusus dan tidak dapat diintervensi oleh aturan umum mengenai penangguhan penuntutan atau pembatalan perkara. Dengan demikian, proses hukum lebih terbuka terhadap keputusan yang muncul dari korban atau pihak berkepentingan secara langsung, tanpa adanya intervensi administratif atau prosedural yang membuka celah bagi penundaan atau penyelesaian non-kriminal.

Ayat keempat memberi kesempatan bagi pihak yang mengajukan pengaduan untuk mencabut laporannya sebelum sidang pengadilan benar-benar dimulai, yang menunjukkan fleksibilitas hukum terhadap dinamika hubungan sosial dan perasaan korban yang mungkin berubah seiring waktu. Jika pelapor menyesal atau sepakat menyelesaikan masalah secara damai, mereka masih memiliki hak untuk menarik pengaduan tersebut, asalkan belum sampai pada tahap sidang. Namun, begitu persidangan telah resmi dimulai, pencabutan tidak lagi diperbolehkan untuk menjaga kelancaran proses peradilan. Dengan demikian, pasal ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan pribadi dan kepentingan hukum yang lebih luas, serta menghargai keterlibatan korban dalam menentukan arah proses hukum, tanpa merusak ketertiban sistem peradilan pidana. Secara keseluruhan, Pasal 411 menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif namun tetap mempertahankan prinsip hak untuk melapor dan pilihan dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks perzinaan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial dan rumah tangga.¹⁴

Berikut Unsur-unsur Pasal 411 KUHP baru:

1) Perbuatan

Pada KUHP baru perbuatan zina diatur dalam pasal 411 ayat (1) pada kalimat “*bukan suami atau istrinya*”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 411 ayat (1), dengan frasa “*bukan suami atau istrinya*” yang menjadi titik kunci dalam menentukan cakupan hukum. Frasa ini mencakup berbagai skenario yang dapat dikategorikan sebagai perzinahan berdasarkan status perkawinan dan pengetahuan subjektif pelaku. Pertama, seorang pria yang sedang berstatus menikah dianggap melakukan tindak pidana jika melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, tanpa memandang apakah wanita tersebut mengetahui atau tidak status pernikahannya.

Kedua, seorang wanita yang telah menikah dan melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang bukan suaminya juga terkena aturan ini, berdasarkan prinsip kesamaan perlindungan hukum bagi pasangan dalam ikatan perkawinan.

Ketiga, apabila seorang laki-laki yang tidak sedang dalam ikatan pernikahan melakukan persetubuhan dengan seorang wanita, dan mengetahui bahwa wanita tersebut sedang menikah, maka perbuatannya tetap dapat dianggap sebagai perzinahan, berdasarkan aspek kesadaran akan status perkawinan pihak lainnya.

Keempat, jika seorang perempuan yang tidak menikah terlibat dalam persetubuhan dengan laki-laki yang diketahuinya sedang berstatus menikah, maka

¹⁴ KUHP 2023 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang No.1 Tahun 2023*, 2 ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024), 133.

tindakannya juga termasuk dalam lingkup perzinahan, karena keterangan pengetahuan tentang status perkawinan membuat niat atau kesengajaan menjadi elemen penting dalam kualifikasi pidana. Kelima, terdapat kasus di mana kedua belah pihak secara bersama-sama tidak dalam ikatan perkawinan namun melakukan persetubuhan, yang tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dalam konteks ayat ini. Meskipun keduanya tidak berstatus menikah, perbuatan seperti ini tetap bisa diproses dalam kerangka hukum jika memenuhi unsur lain seperti adanya pengaduan dan kesadaran atas pelanggaran norma sosial yang diatur dalam KUHP baru. Secara keseluruhan, ayat ini dirancang untuk menangkap berbagai bentuk perilaku yang melibatkan penyalahgunaan atau melanggar batas-batas hubungan intim yang dijamin oleh norma pernikahan, terutama ketika salah satu pihak mengetahui status perkawinan atau keberlakuan ikatan resmi, sehingga menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menilai tindakan secara objektif, tetapi juga memperhatikan aspek kesadaran subjektif pelaku.¹⁵

2) Persetubuhan

Persetubuhan dimaknai dengan peraduan antara kelamin laki dan kelamin wanita yang dilakukan untuk memperoleh anak. Dengan unsur persetubuhan ini maka dikatakan perzinahan apabila telah terjadi penetrasi penis ke vagina.

3) Ikatan perkawinan

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah ikatan pernikahan dianggap sah bila telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Hal ini semakin dikuatkan oleh ayat (2) pada pasal yang sama, yang menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Dengan demikian, keabsahan perkawinan tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap norma agama atau kepercayaan, melainkan juga pada pencatatan resmi yang diatur oleh undang-undang.

4) Aduan

Persamaan antara pasal 284 KUHP lama dan pasal 411 KUHP baru adalah kedua pasal ini sama-sama mengandung delik aduan. Pada pasal 411 KUHP baru membagi aduan menjadi dua yaitu:

- a) Untuk pelaku yang terikat perkawinan Orang yang mempunyai hak untuk melaporkannya adalah pasangannya yang dianggap dirugikan dari tindak pidana perzinahan.

¹⁵ Rya Elita Br Sembiring et al., “Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh,” *Iblam Law Review* Volume 4 (2024): 65, <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/408>

- b) Untuk pelaku yang tidak terikat perkawinan maka yang berhak untuk melaporkannya adalah orang tua atau anaknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 411 ayat (2) KUHP baru.

Dalam ketentuan Pasal 411 KUHP baru, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga disertai dengan pidana denda. Denda yang diterapkan dalam Pasal 411 ini tergolong dalam kategori II. Adapun ketentuan mengenai denda kategori II diatur dalam Pasal 79, yaitu dengan jumlah maksimal sebesar Rp10.000.000.

Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai ketentuan unsur dan sanksi dalam pasal 284 KUHP lama dan pasal 411 KUHP baru. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Dan Persamaan Unsur Pasal 284 & Pasal 411

No	Pasal 284 KUHP lama	Pasal 411 KUHP baru
1	Berlaku untuk orang yang sudah mempunyai ikatan perkawinan yang sah.	Berlaku untuk seluruh lelaki dan wanita baik yang sudah mempunyai ikatan perkawinan maupun yang belum mempunyai ikatan perkawinan.
2	Sanksi pidana penjara paling lama sembilan 9 bulan penjara.	Sanksi pidana penjara paling lama satu 1 tahun penjara.
3	Tidak dikenakan sanksi denda	Terdapat sanksi denda paling banyak Rp.10.000.000.
4	Didalamnya tercantum ketentuan pasal 27 B.W.	Tidak tercantum didalamnya ketentuan pasal 27 B.W.
5	Dalam aduannya harus disertai dengan keinginan bercerai, pisah tempat tidur dan meja makan.	Dalam aduannya tidak ada keharusan menyertai keinginan bercerai, pisah tempat tidur dan meja makan.
6	Pasal ini merupakan delik aduan.	Pasal ini juga merupakan delik aduan.

2. Zina Menurut Fikih Jinayah

Dalam fikih jinayah, zina mempunyai beberapa klasifikasi yang berdasarkan kondisi dan status pelaku. Klasifikasi ini menjadi penting dalam memberikan jenis hukuman yang tepat sesuai dengan ketentuan syariat islam. Adapun klasifikasi zina dalam fikih jinayah adalah sebagai berikut:

- 1) *Zina muhsan*, adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah secara sah dan sudah melakukan persetubuhan badan dalam pernikahan tersebut.
- 2) *Zina Ghairu Muhsan*, adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang masih lajang atau belum pernah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah.¹⁶

¹⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 12 (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997), 307-309.

Dalam hukum jinayah (hukum pidana dalam perspektif fikih), tindak pidana perzinahan memiliki beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Unsur pertama berkaitan dengan perbuatan persetubuhan yang dilarang, yang secara konseptual didefinisikan sebagai masuknya zakar (alat kelamin laki-laki) ke dalam farji (alat kelamin perempuan), bahkan jika hanya sedikit atau sekecil apapun. Yang penting dalam penilaian hukum bukan besaran masuknya, tetapi adanya kontak yang secara fisik dan secara psikologis menghasilkan kenikmatan dari hubungan intim tersebut, meskipun terdapat penghalang fisik seperti kain atau pelindung, selama masih terasa dan berlangsung secara penuh kesadaran. Dengan demikian, konteks kenikmatan dan adanya tindakan yang sengaja mengarah pada kenikmatan ini menjadi penentu utama apakah suatu tindakan dianggap sebagai zina dari sudut pandang syariat.

Unsur kedua adalah adanya niat yang melawan hukum, yang berarti pelaku harus secara sadar dan penuh kesadaran mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ajaran Islam. Jika seseorang mengetahui bahwa pihak yang menjadi pasangan dalam hubungan intim tersebut haram baginya—misalnya karena sudah menikah, masih dalam masa i'tikaf, atau tergolong mahram—tetapi tetap melanjutkan perbuatan tersebut dengan sadar dan tanpa paksaan, maka ia dapat dikenai hukuman yang ditetapkan secara hukum Islam, seperti hadd. Namun, jika pelaku tidak mengetahui status atau larangan yang menyelimuti hubungan tersebut — misalnya karena tidak menyadari bahwa pihak wanita sedang dalam ikatan pernikahan atau masuk dalam kategori haram karena hubungan darah — maka tidak dapat dikenai hukuman hadd karena unsur niat tidak terpenuhi. Ini menekankan bahwa dalam sistem hukum Islam, kesadaran dan kehendak yang jelas sangat menentukan tanggung jawab hukum, bukan hanya tindakan fisik semata. Oleh karena itu, kebenaran dari hukuman sangat bergantung pada penilaian terhadap kesadaran pribadi dan pengetahuan subjektif pelaku terhadap status hukum dan moral dari tindakannya.¹⁷

Dalam fikih jinayah, hukuman terhadap pelaku zina ditetapkan berdasarkan status pelaku tersebut. Bagi pelaku zina muhsan, yaitu seseorang yang telah menikah secara sah, hukumannya adalah rajam hingga meninggal dunia. Ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama, mengingat perbuatan zina oleh seseorang yang sudah memiliki pasangan sah dipandang sebagai pelanggaran yang sangat berat. Oleh karena itu, pelaku zina muhsan dinilai pantas menerima hukuman yang paling berat.¹⁸ Pandangan ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, di mana beliau berkata:

أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمْنَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا

¹⁷ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 288-308

¹⁸ Achmad Arnold dan Mulyono Jamal, "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Volume 2, Number 1 (2019): 3, <https://doi.org/10.21111/jicl.v2i1.4484>.

بَعْدَهُ، فَأَخْسَى أَنْ يُطْوَلَ بِالنَّاسِ رَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا تَجِدُ آيَةً الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضْلُوا بِتَرْكِ فَرِيَضَةٍ قَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، فَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ رَأَى إِذَا أَحْسِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَةُ أَوِ الْحَبْلُ أَوِ الاعْتِرَافُ.

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci itu terdapat “ayat rajam” yang telah kita baca, sahami serta menyadarinya bersama. Rasullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan setelah itu kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku khawatir, karena telah berselang, akan ada seseorang yang mengatakan: “demi Allah kami tidak mendapatkan ayat rajam pada kitabullah”. Dengan meninggalkan suatu kewajiban yang benar-benar diturunkan Allah, maka meraka telah sesat. Hukuman rajam yang terdapat pada kitabullah itu harus dijatuhkan kepada lelaki maupun wanita yang berbuat zina muhsan, dengan syarat adanya bukti-bukti, kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri.” (H.R Bukhari).¹⁹

Kemudian hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak seratus kali. Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam surah An-Nur ayat kedua, Yang artinya:

“Pezina wanita dan pezina lelaki, dera lah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” Q.S An-Nur : 2.

Selain dijatuhi hukuman cambuk sebanyak seratus kali, pelaku zina ghairu muhsan juga dikenakan sanksi tambahan berupa pengasingan dari daerah asalnya. Namun, ketentuan ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pengasingan bukan bagian dari hukuman hadd zina, karena menurut mereka, Allah SWT telah menetapkan cambuk sebagai bentuk keseluruhan hadd zina. Selain itu, mereka berpendapat bahwa pengasingan justru berpotensi membuka peluang bagi pelaku untuk kembali melakukan zina, lantaran jauh dari keluarga dan pengawasan kerabat.

Adapun pendapat dari kalangan ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukuman dera dan pengasingan dapat dijalankan secara bersamaan. Dengan ketentuan diasingkan selama satu tahun ke suatu daerah dengan jarak jauhnya seperti ketentuan mengqashar sholat.

¹⁹ Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery al-Nasaburi, *Shahib Muslim*, juz II; (Beirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, tth), 48.

Namun imam malik berpendapat bahwa pelaku zina yang lelaki diasingkan selama satu tahun dan dipenjara di tempat pengasingannya tersebut. Sedangkan wanita tidak diangsingkan karena ditakutkan akan berbuat zina kembali.²⁰

Zina dianggap sebagai pelanggaran hukum yang sangat berat. Dalam ajaran Islam, perbuatan ini merupakan dosa besar, khususnya bila dilakukan oleh pasangan yang telah menikah, karena dapat menimbulkan konsekuensi serius berupa perceraian.²¹ Maka dalam menentukan hukuman zina harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku disertai dengan pembuktian. Adapun syarat-syaratnya adalah: baligh, berakal, muslim, tidak dalam paksaan, dan tidak ada syubhat. Kemudian tindak pidana zina dalam fikih jinayah juga disertai dengan pembuktian. Terdapat beberapa cara untuk membuktikan bahwasannya telah terjadi tindak pidana perzinahan diantaranya: Pengakuan, Kesaksian, Kehamilan.²²

Dengan demikian ketentuan unsur dan sanksi tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan Fikih Jinayah terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Unsur Dan Sanksi Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP dan Fikih Jinayah

No	KUHP	FIKIH JINAYAH
1	Tidak ada klasifikasi perbuatan zina.	Terdapat klasifikasi perbuatan zina yaitu: zina muhsan, dan ghairu muhsan.
2	Sanksi tindak pidana perzinahan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara selama-lamanya 9 bulan (KUHP lama). - Pidana penjara selama-lamanya 1 tahun (KUHP baru). 	Sanksi tindak pidana perzinahan sesuai dengan status pelaku zina yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku zina muhsan: Rajam. - Pelaku zina ghairu muhsan: Didera 100 kali.
3	Terdapat sanksi tambahan yaitu denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam pasal 411.	Sanksi tambahan berlaku untuk pelaku zina ghairu muhsan yaitu diasingkan dari daerahnya selama 1 tahun.
4	Merupakan delik aduan.	Merupakan delik biasa karena dianggap melanggar aturan Allah S.W.T
5	Keharusan adanya pengaduan agar dapat diproses.	Tidak perlu adanya pengaduan agar dapat diproses.

3. Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuh*, Juz VI, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985),39.

²¹ Fendi Bintang Mustopa dan Mif Rohim Noyo Syarkun, "Analisis Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen," *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Volume 6, Number 1 (2023): 56, <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10177>.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cairo: Dar al-Fath, 1994), 352.

Aceh dikenal sebagai salah satu provinsi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memperoleh status otonomi khusus, berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Status tersebut kemudian diperkokoh dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang secara eksplisit mengakui eksistensi institusi syariah Islam dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial di Aceh.

Dengan dukungan hukum yang lebih kuat tersebut, Aceh diberi kesempatan lebih luas untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, mulai dari kehidupan pribadi hingga tata kelola pemerintahan. Kemudian, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), kewenangan Aceh dalam mengelola otonomi khususnya – terutama dalam penerapan hukum syariah pada bidang jinayah (hukum pidana Islam) – semakin ditegaskan dan dilindungi secara konstitusional. Hal ini mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip kearifan lokal dan kekhasan budaya serta agama yang kental di wilayah Aceh..

Kondisi ini menjadikan Aceh unik dibandingkan provinsi lain di Indonesia, karena mampu menjalankan regulasi berbasis syariat Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh menjadi sesuatu yang istimewa di era modern saat ini, di mana negara memberikan izin untuk memberlakukan sistem hukum tersendiri.²³

Aceh memiliki ketentuan khusus mengenai pelanggaran perzinahan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, khususnya pada Pasal 33, yang mengatur sanksi secara tegas. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

1. Setiap individu yang dengan sengaja melakukan perbuatan zina (Jarimah Zina) dapat dijatuhi hukuman *Uqubat Hudud* berupa cambuk sebanyak seratus kali.
2. Jika pelaku melakukan perbuatan serupa secara berulang, hukuman yang diberlakukan meliputi cambuk seratus kali, serta dapat ditambah dengan *Uqubat Ta'zir*, berupa denda maksimal 120 gram emas murni atau hukuman penjara selama maksimal 12 bulan, tergantung keputusan pengadilan.
3. Bagi pihak individu maupun badan usaha yang dengan sengaja menyediakan sarana atau melakukan promosi atas perbuatan zina, dijatuhi hukuman *Uqubat Ta'zir*, yaitu cambuk maksimal seratus kali, denda maksimal 1.000 gram emas murni, dan/atau hukuman penjara maksimal 100 bulan. Sanksi ini menekankan peran penting masyarakat dan lembaga dalam mencegah serta menekan praktik zina melalui pengendalian fasilitas dan promosi yang dapat memicu pelanggaran.

²³ Syahrul dan Mukhtaruddin, “Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh Dan KUH Pidana Di Indonesia,” *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Volume 4 (2022), 96 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/3959/2206>.

Sistem hukum ini mencerminkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan hukum *hadd* dan *ta'zir* untuk menegakkan norma sosial dan nilai Islam dalam kehidupan publik Aceh.²⁴

Dalam ketentuan Qanun yang disebutkan, pada ayat (1) tidak terdapat pembedaan antara pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan. Ini berbeda dengan hukum Jinayat, yang membedakan hukuman antara keduanya, di mana pelaku ghairu muhsan dikenai hukuman 100 kali cambukan, sedangkan pelaku muhsan dihukum rajam hingga meninggal dunia. Dengan demikian, di Aceh seluruh pelaku zina, tanpa memandang statusnya, dikenakan sanksi yang sama berupa 100 kali cambukan.

Selanjutnya, ayat (2) mengatur pemberian hukuman tambahan bagi pelaku yang telah pernah dijatuhi hukuman cambuk namun kembali mengulangi perbuatan zinanya. Dalam hal ini, pelaku dikenai hukuman *ta'zir* berupa denda senilai 120 gram emas murni atau pidana penjara selama 12 bulan.

Sedangkan pada ayat (3) diatur hukuman yang lebih berat bagi individu atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan sarana atau mempromosikan perbuatan zina. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa cambukan maksimal 100 kali, denda hingga 1.000 gram emas murni, serta pidana penjara dengan durasi maksimal 100 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum jinayat di Aceh tidak dilakukan secara penuh atau 100%. Ini terjadi karena dalam merumuskan qanun, Aceh menggabungkan unsur budaya serta adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, sambil tetap menyesuaikannya dengan sistem hukum nasional yang berlaku di NKRI. Walaupun pelaksanaannya tidak sepenuhnya murni, penerapan hukuman cambuk, *ta'zir*, dan adanya peradilan syariat di Aceh telah terbukti memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan dengan pendekatan yang digunakan dalam KUHP. Oleh karena itu, dari segi substansi, qanun jinayat di Aceh mengandung unsur pencegahan yang lebih efektif dibandingkan dengan KUHP dalam praktiknya.

4. Efektifitas Larangan Zina pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Fikih Jinayah dalam memberikan Efek Jera

Istilah "efektif" berasal dari kata "efek," yang berarti sesuatu yang dikerjakan dengan baik serta berhasil mencapai tujuan. Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dikatakan efektif apabila mampu memberikan pengaruh atau menghasilkan perubahan dalam perilaku masyarakat, sehingga perilaku tersebut menjadi sejalan dengan norma-norma yang berlaku.²⁵ Beberapa aspek yang memengaruhi efektivitas hukum antara lain:

1. Kejelasan dan Kepastian Hukum yaitu Peraturan hukum harus dirancang dengan jelas dan mudah dipahami agar dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai situasi.

²⁴ Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pasal 33

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm.8.

2. Penegakan Hukum karena peran aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, sangat penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tegas.
3. Kesadaran serta Kepatuhan Masyarakat yang berarti tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menaati hukum turut menentukan sejauh mana hukum dapat berjalan efektif.
4. Sarana dan Prasarana yaitu dengan dukungan berupa fasilitas, tenaga profesional, serta teknologi yang memadai berkontribusi terhadap kelancaran penerapan hukum.
5. Budaya dan Nilai Sosial agar hukum dapat diterima dan dipatuhi, norma hukum harus sejalan dengan nilai-nilai serta tradisi yang berlaku dalam masyarakat.

Secara konsep efek jera berarti timbulnya rasa ketakutan yang timbul akibat adanya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.²⁶

Dalam fikih jinayah efek jera dapat dilihat dengan pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Dalam penjelasannya Abdul Qadir bahwa hukuman itu merupakan balasan yang setimpal dengan tujuan demi kemaslahatan ummat. Serta pada dasarnya tujuan utama pemberian hukuman dalam syariat islam adalah pencegahan, pengajaran, kemaslahatan, menjauhkan dari maksiat, mendekatkan ketaatan.²⁷

Terkait hal ini, terdapat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah perceraian akibat zina di Provinsi Jawa Timur. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Data Perbuatan Zina di Provinsi Jawa Timur



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 terdapat sebanyak 39.698.631 (Tiga puluh sembilan juta, enam ratus sembilan puluh delapan ribu, enam ratus tiga puluh satu) jiwa. Kemudian pada tahun 2019 angka perzinahan yang terjadi

²⁶ Rahul Kristian Sitompul dan Hudy Yusuf, "Efek Jera Narapidana," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024), 26, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

²⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Jilid I, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987), 456.

sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) perkara masuk.²⁸ Maka presentase perzinahan yang terjadi di provinsi jawa timur pada tahun 2019 adalah 0.00105%.

Pada Tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi 40.665.696 jiwa. Angka perzinahan yang terjadi pada tahun itu sebanyak 205 perkara masuk.²⁹ Dengan demikian presentasenya adalah 0.00050%. Kemudian pada Tahun 2021 jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sebanyak 40.878.789 Jiwa. Perkara perzinahan yang terjadi yaitu sebanyak 235.³⁰ Maka presentasenya adalah 0.00057%. Pada Tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sebanyak 41.149.974. Perkara perzinahan yang terjadi sebanyak 461.³¹ Maka presentasenya adalah 0.00112%. Pada Tahun 2023 jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 41.527.900. Perkara perzinahan yang terjadi sebanyak 579.³² Maka presentasenya adalah 0.00139%.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir, angka pelanggaran delik perzinahan di Provinsi Jawa Timur tergolong tinggi. Bahkan, dalam empat tahun terakhir, angka tersebut menunjukkan tren peningkatan.

Jika ditinjau melalui pendekatan ekonomi hukum, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai perbuatan zina dalam KUHP belum mampu memberikan efek jera yang optimal kepada para pelaku. Hal ini tercermin dari terus meningkatnya jumlah kasus perzinahan yang terjadi.

Untuk menilai sejauh mana efektivitas ketentuan hukum zina dalam fikih jinayah dalam memberikan efek jera kepada pelaku zina, penulis mengambil data dari Mahkamah Syariah Aceh. Pemilihan Provinsi Aceh sebagai fokus penelitian didasarkan pada fakta bahwa Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum jinayah dalam penanganan tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.³³

Adapun data perkara perzinahan yang terdata pada Mahkamah Syariah Aceh dalam kurung waktu lima tahun kebelakang adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Data Perbuatan Perzinahan di Provinsi Aceh

²⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur/Statistik Demografi dan Sosial/Kependudukan dan Migrasi, 2024,<https://www.bps.go.id/id>

²⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur/Statistik Demografi dan Sosial/Kependudukan dan Migrasi, 2024,<https://www.bps.go.id/id>

³⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur/Statistik Demografi dan Sosial/Kependudukan dan Migrasi, 2024,<https://www.bps.go.id/id>

³¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur/Statistik Demografi dan Sosial/Kependudukan dan Migrasi, 2024,<https://www.bps.go.id/id>

³² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur/Statistik Demografi dan Sosial/Kependudukan dan Migrasi, 2024,<https://www.bps.go.id/id>

³³ Rya Elita Br Sembiring et al., “Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayah Di Aceh,” *Iblam Law Review* Volume 4 (2024): 63, <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/408>



Sumber: Mahkamah Syariah Aceh

Pada Tahun 2019 jumlah penduduk di Provinsi Aceh adalah sebanyak 5.371.532.³⁴ Kemudian perkara perzinahan yang terjadi sebanyak 32.³⁵ Maka presentasenya adalah 0.00060%. Pada Tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah sebanyak 5.259.726.³⁶ Adapun perkara perzinahan yang terjadi sebanyak 42.³⁷ Maka presentasenya adalah 0.00080%. Kemudian pada Tahun 2021 jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah sebanyak 5.334.897.³⁸ Perkara perzinahan yang terjadi adalah sebanyak 52.³⁹ Maka presentasenya adalah 0.00097%. Kemudian pada Tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah sebanyak 5.409.187.⁴⁰ Perkara perzinahan yang terjadi adalah sebanyak 28.⁴¹ Maka presentasenya adalah 0.00052%. Dan pada Tahun 2023 jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah sebanyak 5.482.527.⁴² Perkara perzinahan yang terjadi adalah sebanyak 41.⁴³ Maka presentasenya adalah 0.00075%.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir, angka kasus perzinahan di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi. Pada tahun

³⁴ Provinsi Aceh, “Jumlah Penduduk Di Provinsi Aceh”, BPS: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023, <https://aceh.bps.go.id/>

³⁵ Mahkamah Syariah Aceh, “laporan perkara jinayat”/Transparansi Kepaniteraan/laporan perkara/, <https://ms-aceh.go.id/kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat.html>

³⁶ Provinsi Aceh, “Jumlah Penduduk Di Provinsi Aceh”, BPS: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023, <https://aceh.bps.go.id/>

³⁷ Mahkamah Syariah Aceh, “laporan perkara jinayat”/Transparansi Kepaniteraan/laporan perkara/, <https://ms-aceh.go.id/kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat.html>

³⁸ Provinsi Aceh, “Jumlah Penduduk Di Provinsi Aceh”, BPS: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023, <https://aceh.bps.go.id/>

³⁹ Mahkamah Syariah Aceh, “laporan perkara jinayat”/Transparansi Kepaniteraan/laporan perkara/, <https://ms-aceh.go.id/kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat.html>

⁴⁰ Provinsi Aceh, “Jumlah Penduduk Di Provinsi Aceh”, BPS: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023, <https://aceh.bps.go.id/>

⁴¹ Mahkamah Syariah Aceh, “laporan perkara jinayat”/Transparansi Kepaniteraan/laporan perkara/, <https://ms-aceh.go.id/kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat.html>


⁴² Provinsi Aceh, “Jumlah Penduduk Di Provinsi Aceh”, BPS: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023, <https://aceh.bps.go.id/>

⁴³ Mahkamah Syariah Aceh, “laporan perkara jinayat”/Transparansi Kepaniteraan/laporan perkara/, <https://ms-aceh.go.id/kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat.html>

2021, jumlah perkara perzinahan tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan, sebelum kembali mengalami kenaikan di tahun 2023. Meskipun demikian, jumlah kasus perzinahan di Aceh secara keseluruhan tergolong rendah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum jinayah di Aceh cukup efektif dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku perzinahan.

Kemudian, perbandingan secara presentase terjadinya perzinahan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Aceh dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar. 3 Perbandingan Presentase Terjadi Perzinahan antara Provinsi Aceh dan Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur & BPS Provinsi Aceh

Berdasarkan persentase kasus perzinahan yang terjadi, secara umum Provinsi Aceh menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Pada periode 2020 -2021, Aceh sempat mencatatkan persentase sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur. Namun, jika dilihat dari rata-rata selama kurun waktu 2019–2023, Provinsi Aceh memiliki tingkat kasus perzinahan sekitar 0,00073%, sedangkan Provinsi Jawa Timur berada pada angka sekitar 0,00093%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daerah yang menerapkan fikih jinayah dalam menangani kasus perzinahan terbukti lebih efektif dibandingkan daerah yang menggunakan KUHP. Ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum dalam fikih jinayah lebih mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Salah satu faktor utama yang mendukung efektivitas ini adalah beratnya hukuman yang diterapkan dalam fikih jinayah.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sanksi yang berlaku bagi pelaku tindak pidana perzinahan dalam KUHP dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan dalam Fikih Jinayah sanksi untuk pelaku perzinahan terbagi menjadi dua yaitu dirajam bagi pelaku zina muhsan dan didera atau dicambuk sebanyak seratus kali bagi pelaku zina ghairu muhsan.

- 2) Efektifitas KUHP dalam memberikan efek jera terhadap pelaku perzinahan dapat diketahui belum cukup efektif. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa angka perzinahan di daerah yang menerapkan hukum KUHP cenderung lebih tinggi. Sedangkan Efektifitas Fikih Jinayah dalam memberikan efek jera terhadap pelaku perzinahan dirasa cukup efektif. Hal ini juga berdasarkan angka perzinahan di daerah yang menerapkan hukum Jinayah cenderung lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., Munir, B., & Harahap. "Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)." *Pelita 3, no. 2* (2018).
- Al-Farugy, A. *Qanun Khalwat*. Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2011.
- Al-Qusaery al-Nasaburi Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj. *Shabih Muslim*, Juz II. Beirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, 1980.
- Al-Zuhailī Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmiwa Adillatuh*, Juz VI. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Arnold, Achmad, dan Mulyono Jamal. "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Volume 2, Number 1 (2019): 3. <https://doi.org/10.21111/jiclv2i1.4484>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur/Statistik Demografi dan Sosial/Kependudukan dan Migrasi. 2024. <https://www.bps.go.id/id>.
- Br Sembiring Rya Elita et al. "Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh." *Iblam Law Review* 4 (2024): 64.
- Djubaedah Neng. *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, (2010): hal 182-183.
- Fauziah Rahmi dan Erianjoni. "Respon Masyarakat Pada Wanita Yang Hamil Sebelum Menikah (Married By Accident) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar." *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* 2, no. 3 (2019): 306.
- Huda Syamsul, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol.12, no. Issue 2 (2015): 378. <https://repository.iainkediri.ac.id/>.
- KUHP 2023. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang No.1 Tahun 2023*, 2 ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.
- Magfiroh, R. I., & Az-Zafi, A. "Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020).
- Mahkamah Syariah Aceh. "Laporan Perkara Jinayat." *Transparansi Kepaniteraan/Laporan Perkara*. <https://ms-aceh.go.id/kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat.html>.
- Malikahani, Padma, dan Theo Aditya Pradhana. "Analysis of The Maqasid Syari'ah Concept of Sexual Violence Law in The Indonesian Criminal Code." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 18, No. 01 (2024): 39.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Amanah, 2020.

- Mulyadi, dan Muliono. "Tuduhan Zina Di Media Sosial Dalam Perpektif Fiqh Kontemporer." *ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2019, 30.
- Nurdin Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 42, no. 2 (2018).
- Mustopa, Fendi Bintang, dan Mif Rohim Noyo Syarkun. "Analisis Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen." *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Volume 6, Number 1 (2023): 56. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10177>.
- Provinsi Aceh. "Jumlah Penduduk Di Provinsi Aceh." BPS: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023. <https://aceh.bps.go.id/>.
- Purba, S., Mustamam, & Akhyar, A. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif KUHP Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021).
- Qadir Audah Abdul. *Al-Tayyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 33.
- Qudamah Ibn. *Al-Mughni*, Juz 12. Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997.
- Rivanie Syarif Saddam et al. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." *Hulu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 180.
- Rosalina. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Rosyadi, H. A. R. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kritis Terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat)*. Bogor: UIKA Bogor, 2014. <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/prosiding/article/view/57>.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cairo: Dar al-Fath, 1994.
- Sahran Hadziq. "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law." *Lex Renaissance*, No 1, (2019): 40.
- Sitompul Rahul Kristian dan Hudy Yusuf. "Efek Jera Narapidana." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikianwan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 26. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Soesilo.R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*. Bogor: Polites, 1996.
- Sugiyanto Eko et al. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): hal 1.
- Syahrul dan Mukhtaruddin. "Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh Dan KUH Pidana Di Indonesia." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4 (2022): 96. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/3959/2206>.
- Wahyuningsih Nunung Dian. "Comparison of Adultery Law in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) with Islamic Law." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, (2023): hal 102.